

**LAPORAN KEGIATAN**  
**PEMBINAAN KAMPUNG PENGAWASAN/ANTI POLITIK UANG**  
**DI DESA KRANGGANHARJO**

**A. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 104 bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan, mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.

Menindaklanjuti hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Grobogan memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif, diantaranya :

1. Mensosialisasikan hajatan Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.
2. Mendorong partisipasi pemilih tetap tinggi.
3. Melakukan upaya preventif (pencegahan) terhadap hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
4. Menerima laporan dan memproses temuan jika terjadi pelanggaran.
5. Mendorong masyarakat menjadi pengawas partisipatif.
6. Mendorong masyarakat menjadi pemantau pemilu.

Setiap penyelenggaraan Pemilu ataupun Pemilihan tentunya memiliki tantangan dan hambatan, salah satunya adalah pemahaman masyarakat yang kurang mengenai pengawasan Pemilu dan pemilihan, terlebih lagi mengenai politik uang.

Masyarakat banyak beranggapan bahwa politik uang adalah situasi yang wajar dalam Pemilu dan Pemilihan sehingga cenderung menjadi pembiaran di dalam masyarakat. Padahal sangat jelas bahwa politik uang mencederai pelaksanaan demokrasi.

Maka untuk terus menjaga iklim demokrasi yang berintegritas dan berkualitas, salah satu ikhtiar Bawaslu Kabupaten Grobogan di Tahun 2021 adalah dengan

melakukan pembinaan Kampung Anti Politik Uang yang telah ditetapkan di tahun 2019, dan yang dipilih adalah Kampung Krangganharjo Desa Krangganharjo Kecamatan Toroh.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Pembinaan Kampung Anti Politik Uang, diantaranya :

1. Mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif;
2. Mengajak masyarakat menjadi pengawas partisipatif dan menjadi masyarakat anti politik uang;
3. Mewujudkan Pemilu dan pemilihan yang berkualitas, berintegritas dan bermartabat.

Diharapkan dari kegiatan tersebut adalah terwujud dan terawatnya desa anti politik uang serta meningkatnya kreasi, inovasi dan optimalisasi pengawasan dan pencegahan politik uang.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam pelaksanaan pembinaan Desa Anti Politik Uang Tahun 2021 yang dilaksanakan di Desa Krangganharjo adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum.

## **C. ISI LAPORAN**

Kegiatan pembinaan Kampung Pengawasan/ Anti Politik Uang di Desa Krangganharjo Kecamatan Krangganharjo menjadi ikhtiar Bawaslu Kabupaten Grobogan untuk mempersiapkan pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Tahun 2024.

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 4 Oktober 2021 bertempat di Balai Desa Krangganharjo Kecamatan Krangganharjo. Acara dihadiri oleh 25 peserta yang berasal dari perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh

perempuan. Kegiatan juga dihadiri oleh, Kepala Desa Krangganharjo, Perwakilan dari Polsek dan Koramil Krangganharjo.

Adapun susunan acara pada kegiatan tersebut adalah seperti di bawah ini :

No	Waktu	Kegiatan	Penanggungjawab
1.	08.00 – 09.00	Persiapan Panitia	Panitia
2.	09.00 – 09.30	Registrasi Peserta	Panitia
3.	09.30 – 09.40	Pembukaan 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya 2. Mendengarkan Mars Pengawas Pemilu 3. Pembacaan Do'a	Panitia
4.	09.40 – 12.00	- Sosialisasi Pembinaan Kampung Pengawasan/Anti Politik Uang - Diskusi/Sharing	Moderator
5.	12.00 - selesai	Penutupan	Panitia

Acara diawali dengan sambutan oleh Kepala Desa Krangganharjo dan Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Krangganharjo menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan pembinaan Kampung/Desa Anti Politik Uang di Desa Krangganharjo. Harapan kedepannya meskipun cost politik yang tinggi namun tidak ada lagi politik uang atau paling tidak mengurangi politik uang. Masyarakat juga diajak bersama-sama mendukung program Bawaslu untuk bersama-sama mewujudkan demokrasi yang lebih baik.

Sambutan kedua yaitu sambutan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan sekaligus membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan menyampaikan bahwa kegiatan Pembinaan Kampung/ Desa Anti Politik Uang di Desa Krangganharjo telah diawali dengan koordinasi beberapa

waktu yang lalu oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan dengan Pemerintah Desa Krangganharjo dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa Krangganharjo.

Bawaslu Kabupaten Grobogan dan Pemerintah Desa Krangganharjo menyamakan visi misi untuk mencegah praktek politik uang dalam pemilihan ataupun pemilu yang akan datang. Maka kegiatan pembinaan Kampung/ Desa Anti Politik Uang bertujuan untuk mengingatkan kembali mengenai bahaya politik uang dan menggandeng masyarakat Desa Krangganharjo untuk berani menolak politik uang ketika pemilu ataupun pemilihan.

Dalam kegiatan tersebut terdapat sesi sharing dan diskusi dengan peserta. Diawali dengan pembagian peserta menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok menyampaikan pendapat, usulan dan pertanyaan seputar politik uang, pemilu dan atau pemilihan.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Grobogan, Sakta Abaway Sakan mengajak yang hadir dalam acara ini untuk bersama-sama mencegah politik uang, karena kalau tidak kita siapa lagi yang akan mencegah dan jika tidak sekarang kapan lagi masyarakat akan memulai mencegah praktik politik uang.

#### **D. PENUTUP**

Demikian laporan kegiatan Pembinaan Kampung/ Desa Anti Politik Uang Desa Krangganharjo Kecamatan Krangganharjo, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

## DOKUMENTASI



